



**Perlindungan Hak Konsumen Dalam Pelaporan Akuntansi Zakat
Oleh Lembaga Amil Zakat Ditinjau Dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Dan Psak 109**

Veni Ananda Putri Nst

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, venianandanst05@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument that plays a crucial role in realizing social justice and improving community welfare. Zakat management by zakat institutions is not only required to comply with sharia provisions but also to adhere to the principles of transparency and accountability in financial reporting. Muzakki, as the party distributing zakat through zakat institutions, can be positioned as consumers of zakat management services, who have the right to accurate, clear, and accountable information. This study aims to analyze the protection of consumer rights in zakat accounting reporting by zakat institutions, as reviewed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109. The research method used is qualitative with a descriptive approach through documentation and literature review of zakat financial reports, laws and regulations, accounting standards, and relevant scientific literature. The results indicate that zakat financial reports are generally prepared in accordance with the structure of PSAK 109, particularly regarding the recognition and presentation of zakat funds. However, disclosure of information in financial reports is still suboptimal, resulting in the protection of the rights of zakat payers as consumers.

Keywords: *Zakat Accounting; Zakat Collection Institutions; Consumer Protection; PSAK 109.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami perkembangan signifikan disemua aspek, dimulai dari sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Sebagai salah satu dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sehingga zakat mempunyai peranan vital penting dalam kehidupan masyarakat. Membayar zakat merupakan kewajiban bag muslim tentunya kewajiban ini dilandaskan dari rukun islam yang harus dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu memenuhi hukum syara' sebagai muzakki. Kewajiban zakat tentunya memiliki dimensi ibadanya tersendiri, akan tetapi mengandung dimensi sosial dan ekonomi untuk bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengakomodasi pengelolaan zakat secara terorganisir dan profesional, maka dibentuklah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berhak menerimanya (Nasution, 2020).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk diberikan kepada mustahik". Adapun infak dan sedekah menurut PSAK No. 109 "merupakan harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang jumlahnya ditentukan maupun tidak ditentukan". Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "lembaga zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan

kesejahteraan umat". Maka dengan demikian, pengelolaan zakat dilakukan dan dilaksanakan secara jujur, profesional, terbuka, dan akuntabel sehingga akan bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *"organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)"*. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa *"untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota"*. Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan ruang bagi masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat guna membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut merupakan keniscayaan mengingat besarnya potensi zakat serta peran strategis zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan (Pusat et al., 2017).

Dalam praktiknya, penyaluran zakat oleh muzakki dilaksanakan dengan cara langsung terhadap mustahik maupun melalui sebuah lembaga amil zakat. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan zakat, penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat dikelola secara terencana dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah masih adanya keraguan dan ketidakpercayaan sebagian muzakki terhadap keterbukaan dan akuntabilitas terhadap dana zakat bagi lembaga zakat. Maka demikian, pemerintah dan instansi amil zakat dituntut untuk memastikan keterbukaan informasi, khususnya melalui pelaporan keuangan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan (S et al., 2022).

Lembaga amil zakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat karena mengelola dana umat dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu, keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap pengumpulan zakat yang harus menjadi utama. Adapun cara untuk menilai transparansi dan akuntabilitas ialah melalui laporan keuangan zakat. Paparan keuangan yang ditata dengan baik akan menjadikan informasi akurat kepada muzakki mengenai penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terjadi pada lembaga amil zakat yang tidak menyusun laporan keuangan yang standar yang berlaku. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia kurang memahami akuntansi zakat sehingga sosialisasi terkait penerapan dan pelatihan PSAK No. 109.

PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah hadir sebagai pedoman penataan hasil keuangan zakat yang transparan dan akuntabel. Penerapan PSAK No. 109 diinginkan agar bisa terwujud sehingga ada keseragaman pelaporan keuangan zakat, memudahkan warga dalam mengetahui hasil laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. PSAK No. 109 mengatur secara rinci terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, kemudian pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga laporan keuangan zakat tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi (Siregar et al., 2019).

Dalam konteks hubungan antara muzakki dan lembaga amil zakat, muzakki dapat diposisikan sebagai konsumen jasa pengelolaan zakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak muzakki sebagai konsumen menjadi hal yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang digunakan. Laporan keuangan zakat merupakan sarana utama bagi lembaga amil zakat dalam memenuhi hak muzakki atas informasi tersebut. Apabila laporan keuangan tidak disusun secara transparan dan informatif, maka perlindungan hak konsumen tidak terpenuhi secara optimal dan dapat menurunkan tingkat

kepercayaan Masyarakat (Irmandi et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan masih raawan terhadap instansi amil zakat tidak sepenuhnya menjalankan PSAK No. 109 dalam penyusunan hasil keuangan. Laporan yang ditunjukkan sering kali hanya laporan penerimaan dan penyaluran anggaran tanpa disertai pengungkapan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PSAK No. 109 dan praktik hasil akuntansi zakat di lapangan. maka, dibutuhkan kajian lebih dalam sehingga bisa menilai sejauh mana pelaporan akuntansi zakat telah memberikan perlindungan terhadap hak muzakki sebagai konsumen jasa pengelolaan zakat.

Tujuan Penelitian

Dengan paparan diatas, Riset ini ditujukan untuk menelaah perlindungan hak konsumen dalam pelaporan akuntansi zakat oleh lembaga amil zakat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PSAK No. 109. Riset ini diharapkan bisa membantu andil dalam pengembangan kajian akuntansi zakat dan hukum ekonomi syariah, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi lembaga amil zakat dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan muzakki.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Perlindungan Hak Konsumen

Proteksi konsumen adalah tindakan hukum yang memiliki saran untuk mengmankan terpenuhinya kewenangan konsumen serta memberikan kejelasan hukum terhadap ikatan antara pemakai dengan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen serta menciptakan sistem perlindungan yang menjamin kepastian hukum. Dalam pengelolaan zakat, muzakki dapat dipandang sebagai konsumen jasa karena menggunakan jasa lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakatnya. Oleh karena itu, muzakki memiliki hak-hak konsumen yang harus dilindungi, terutama hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pengelolaan dana zakat.

Hak konsumen yang paling relevan dalam pelaporan akuntansi zakat adalah hak atas informasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan *"bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang digunakan"*. Dalam konteks lembaga amil zakat, hak ini diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan zakat yang transparan, akuntabel, dan mudah dipahami oleh muzakki (Rahman, n.d).

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi yang bertugas mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikan dana zakat melalui kaidah syariah Islam dan aturan perundang-undangan yang resmi. Fungsi utama lembaga amil zakat adalah sebagai perantara antara muzakki sebagai kelompok yang melakukan zakat dan mustahik sebagai bagian yang menampung zakat. Sebagai pengelola dana umat, lembaga amil zakat mempunyai kewajiban untuk mengelola anggaran zakat secara amanah, profesional, dan transparan. Salah satu kewajiban tersebut yaitu penyusunan dan penyampaian hasil keuangan zakat diupdate berkala. Hasil keuangan ini menjadi sarana pertanggungjawaban lembaga amil zakat kepada muzakki sebagai konsumen jasa pengelolaan zakat (Zakat & Baznas, 2024).

3. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan sistem pencatatan dan pelaporan transaksi zakat yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi zakat berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat oleh lembaga amil zakat. Pelaporan akuntansi zakat adalah proses penyajian informasi keuangan zakat dalam bentuk laporan keuangan yang sistematis. Pelaporan ini memungkinkan muzakki mengetahui sumber dana, penggunaan dana, serta sisa dana zakat yang dikelola. Dengan

demikian, pelaporan akuntansi zakat berfungsi sebagai instrumen utama dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi (Hamzah & Hasbi, 2025).

4. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat

Penelitian terdahulu mengenai SBIS menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki peran PSAK 109 menggambarkan patokan akuntansi untuk mengelola pembenaran, penilaian, penyampaian, dan pemaparan zakat, infak, dan pemberian yang diatur oleh instansi amil zakat. Tujuan penerapan PSAK 109 adalah untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman laporan keuangan zakat sehingga dapat dipahami dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Ketentuan pengungkapan dalam PSAK 109 mengharuskan lembaga amil zakat menyajikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip penjagaan konsumen lebih menekankan terhadap pemberitahuan yang akurat dan jelas. Oleh karena itu, PSAK 109 menjadi instrumen teknis yang mendukung perlindungan hak konsumen dalam pelaporan akuntansi zakat (Irhamna et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yakni dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mengkasihkan gambaran yang pasti mengenai kondisi, karakteristik, serta praktik pelaporan akuntansi zakat yang dilaksanakan instansi amil zakat adanya kaitannya dengan perlindungan hak konsumen. Pendekatan kualitatif digunakan karena riset ini mengutamakan terhadap pemahaman kejadian yang diteliti sengan mendalam berdasarkan data dan ketentuan normatif yang berlaku. Dalam riset kualitatif, pengkajian data tidak harus mengharapakan selesainya seluruh proses pengumpulan data, melainkan dilakukan secara berkelanjutan (iterative) seiring dengan perkembangan penelitian (Sangadji dan Sopiah, 2010).

Informasi yang dipakai dalam riset ini berupa Informasi kualitatif yang didapat dari salah satu instansi amil zakat melalui penelaahan terhadap laporan keuangan zakat, Data tersebut meliputi informasi mengenai pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah yang dimuat sebagai bahan analisis terhadap kajian ini.

Rujukan data terhadap penelitian ini yakni data sekunder didapatkan dari hasil dokumentasi dan studi kepustakaan. Data sekunder tersebut adalah laporan pembendaharaan zakat, peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Selain itu, riset ini juga didukung oleh literatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang relevan dengan akuntansi zakat dan perlindungan konsumen.

Cara pengumpulan informasi dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dipakai untuk mendapatkan informasi berkenaan praktik pelaporan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan normatif penelitian. Teknik analisis informasi dipakai adalah analisis deskriptif, yaitu menggunakan menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil riset melihatkan instansi amil zakat sebagai objek observasi telah menyusun hasil keuangan atas kewajiban terhadap pengeluaran dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat. Laporan keuangan yang dianalisis mengenai laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan dana amil, serta saldo dana akhir pada periode 2024 dan 2023. Penyusunan laporan keuangan ini mencerminkan adanya upaya lembaga dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam PSAK 109.

Tabel 1. Laporan Dana Zakat Tahun 2024 dan 2023

	Catatan / Notes	2024	2023
DANA ZAKAT			
Penghasilan	2b,19		
Zakat Perdagangan		220.506.390.805	176.524.287.118
Zakat Maal		640.905.438.334	461.348.157.079
Zakat Fitrah		12.255.827.774	11.296.313.988
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat		427.573.043	302.608.648
Selisih Lebih Nilai Tukar/ Penilaian		3.325.000	-
Penerimaan Lain-lain Tanpa Hak Amil		1.932.773	146.309.179
Jumlah Penghasilan Dana Zakat		874.100.487.729	649.617.676.012
Beban	2b,22		
Amil		(107.658.965.760)	(83.165.311.532)
Fakir		(63.814.338.121)	(55.554.330.122)
Miskin		(384.536.380.076)	(254.136.686.148)
Gharimin		(1.544.478.794)	(350.909.004)
Muallaf		(515.900.000)	(426.764.511)
Fisabilillah		(319.243.448.515)	(214.533.067.147)
Ibnu Sabil		(267.409.899)	(334.972.080)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan		(1.727.001.593)	(1.647.633.980)
Selisih Kurang Nilai Tukar/ Penilaian		(70.744.558)	(44.782.225)
Jumlah Beban Dana Zakat		(879.378.667.316)	(610.194.456.749)
Surplus (Defisit) Dana Zakat		(5.278.179.587)	39.423.219.263
Saldo Awal Dana Zakat	2i		
Saldo Awal Dana		170.034.440.737	130.288.568.704
Koreksi Saldo Awal		280.103.916	322.652.771
Saldo Awal Dana Zakat	2i	170.314.544.653	130.611.221.474
Saldo Akhir Dana Zakat	2i	165.036.365.066	170.034.440.737

Berdasarkan laporan perubahan dana zakat, diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah penerimaan dana zakat mencapai Rp874.100.487.729, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp649.617.676.012. Penerimaan tersebut berasal dari zakat perdagangan, zakat maal, zakat fitrah, serta bagi hasil penempatan dana zakat. Adapun penyaluran dana zakat kepada mustahik mencakup fakir, miskin, gharimin, muallaf, fisabilillah, dan ibnu sabil, dengan total beban dana zakat sebesar Rp879.378.667.316 pada tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan terjadinya defisit dana zakat sebesar Rp5.278.179.587, namun masih ditopang oleh saldo awal dana zakat sehingga saldo akhir dari pengeluaran zakat tetap tercatat sebesar Rp165.036.365.066.

Tabel 2. Laporan Dana Amil 2024 dan 2023

	Catatan / Notes	2024	2023
DANA AMIL			
Penghasilan	2b,21		
Bagian Amil dari Dana Zakat		107.658.965.760	83.165.311.532
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		25.948.623.994	14.231.216.887
Penerimaan Operasional dari Asnaf Fisabilillah		39.000.000.000	30.000.000.000
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil		19.309.091	195.031.022
Penerimaan Donasi Operasional		9.010.150.000	4.617.029.250
Penerimaan Insentif Program Kemaslahatan BPKH		-	780.908.171
Penerimaan Kontribusi Peserta Rakornas		-	1.263.753.300
Keuntungan (Kerugian) Asumsi Aktuaria		-	1.073.425.371
Penerimaan Lain		12.675.390.350	571.430.155
Jumlah Penghasilan Dana Amil		194.312.439.195	135.898.105.688
Beban	2b,24		
Belanja Pegawai		(69.092.686.439)	(51.887.447.616)
Beban Publikasi dan Dokumentasi		(16.115.659.615)	(8.549.112.609)
Beban Perjalanan Dinas		(10.889.859.396)	(5.514.754.569)
Beban Umum dan Administrasi		(23.488.088.508)	(13.008.447.560)
Beban Penyusutan		(1.345.527.102)	(1.363.511.093)
Beban Jasa Pihak Ketiga		(15.238.610.044)	(21.896.787.478)
Beban Operasional Upz dan Mitra		(50.282.890.958)	(32.066.855.458)
Jumlah Beban Dana Amil		(186.453.322.062)	(134.286.916.383)
Surplus (Defisit) Dana Amil		7.859.117.133	1.611.189.305
Saldo Awal Dana Amil	2i		
Saldo Awal Dana		(5.277.641.348)	(6.560.086.461)
Koreksi Saldo Awal		26.320.278	(328.744.192)
Saldo Awal Dana Amil	2i	(5.251.321.070)	(6.888.830.653)
Saldo Akhir Dana Amil	2i	2.607.796.063	(5.277.641.348)

Laporan dana amil menunjukkan bahwa penerimaan dana amil pada tahun 2024 diambil dari amil atas pendanaan zakat dan dana infak/sedekah, penerimaan operasional, serta pendapatan lain-lain dengan total Rp194.342.439.195. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional lembaga, seperti belanja pegawai, publikasi, administrasi, perjalanan dinas, dan beban operasional lainnya. Berdasarkan laporan tersebut, dana amil mengalami surplus sebesar Rp7.859.117.133, yang mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola biaya operasional secara relatif efisien.

Tabel 3. Dana Infak/Sedekah 2024 dan 2023

	Catatan / Notes	2024	2023
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penghasilan	2b,20		
Infak/Sedekah Terikat		239.733.730.178	219.922.968.457
Infak/Sedekah Tidak Terikat		15.132.825.301	11.176.820.407
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak/Sedekah		55.658.347	52.654.569
Penerimaan Lain-lain Dana Infak/Sedekah		21.923.268	428.391.489
Jumlah Penghasilan Dana Infak/Sedekah		254.944.137.094	231.580.834.922
Beban	2b,23		
Infak/Sedekah Terikat			
Amil		(23.552.171.362)	(12.505.087.048)
Penerima Manfaat		(145.995.569.008)	(87.602.092.906)
Infak/Sedekah Tidak Terikat			
Amil		(2.396.452.632)	(1.726.129.839)
Penerima Manfaat		(14.445.788.777)	(10.730.162.347)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan		(1.182.814.958)	(822.368.782)
Penyaluran lain-lain		(273.329.354)	-
Jumlah Beban Dana Infak/Sedekah		(187.846.126.091)	(113.385.840.921)
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah		67.098.011.003	118.194.994.001
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah	2i		
Saldo Awal Dana		159.971.338.012	39.806.559.169
Koreksi Saldo Awal		(1.604.574.560)	1.969.784.842
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah	2i	158.366.763.452	41.776.344.011
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah	2i	225.464.774.455	159.971.338.012

Laporan perubahan dana infak/sedekah menunjukkan bahwa pada tahun 2024 total penerimaan dana infak/sedekah mencapai Rp254.944.137.094, yang berasal dari infak/sedekah terlibat dan tidak terlibat. Penyaluran dana infak/sedekah dilakukan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariah dan program lembaga, sehingga menghasilkan surplus dana infak/sedekah sebesar Rp67.098.011.003. Saldo akhir dana infak/sedekah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp225.464.774.455.

Secara umum, hasil observasi memperlihatkan bahwa instansi amil zakat telah menyajikan hasil perubahan dana sama diantara klasifikasi dana dalam PSAK 109, yaitu tidak digabungkan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Namun demikian, analisis keuangan yang dikemukakan masih berfokus pada laporan perubahan dana dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, serta catatan atas laporan keuangan yang memadai.

2. Pembahasan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan *“bahwa tugas dan fungsi pengelola zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral lembaga amil zakat kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelaporan akuntansi zakat menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas dan profesionalisme lembaga amil zakat (Manajemen, 2021).

Dalam perspektif perlindungan konsumen, muzakki dapat diposisikan sebagai konsumen jasa pengelolaan zakat karena mempercayakan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat untuk dikelola dan disalurkan sesuai ketentuan syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang digunakan. Dengan demikian, laporan keuangan zakat berfungsi sebagai sarana utama bagi lembaga amil zakat untuk memenuhi hak muzakki atas informasi serta sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan dana umat (Mahera & Jamal, 2025).

Didin Hafidhuiddin (2007) menyatakan bahwa salah satu keunggulan berzakat melalui lembaga amil zakat yang memiliki legitimasi hukum adalah terjaminnya transparansi, efektivitas, dan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Namun, keunggulan tersebut hanya dapat terwujud apabila lembaga amil zakat dikelola secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Tanpa sistem pelaporan yang baik, kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat berpotensi menurun dan tujuan pengelolaan zakat secara optimal sulit tercapai.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 menjadi sangat penting karena standar ini mengatur secara komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 bertujuan untuk menciptakan keseragaman pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bersifat informatif, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna, khususnya muzakki. Dengan laporan keuangan yang sesuai standar, perlindungan hak konsumen dapat terwujud secara substansial, bukan hanya formal (Zahara et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pelaporan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat yang diteliti menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada struktur PSAK 109, khususnya dalam penyajian laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Namun demikian, aspek pengungkapan informasi masih belum optimal, seperti belum lengkapnya pencatatan jurnal dan minimnya catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi serta mekanisme penyaluran dana. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Hasibuan (2016), Hermawan dan Rini (2016), serta Pertiwi dkk. (2017) yang

menyatakan bahwa banyak organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, terutama pada aspek pengungkapan.

Ketidaksesuaian penerapan PSAK 109 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi zakat, serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak terkait. Dampak dari kondisi tersebut adalah belum optimalnya pemenuhan hak muzakki sebagai konsumen jasa pengelolaan zakat, khususnya hak atas informasi yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pelaporan akuntansi zakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 berimplikasi langsung pada perlindungan hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari lembaga amil zakat untuk menerapkan PSAK 109 secara konsisten dan menyeluruh. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan zakat tidak hanya penting untuk memenuhi ketentuan hukum dan standar akuntansi, tetapi juga menjadi sarana utama dalam memperkuat kepercayaan muzakki serta meningkatkan legitimasi lembaga amil zakat di mata masyarakat.

SIMPULAN

Hasil Observasi menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen diantara laporan akuntansi zakat oleh instansi amil zakat (LAZ) belum sepenuhnya optimal. Instansi amil zakat telah membuat laporan Pengeluaran zakat, infak, dan sedekah sesuai PSAK 109, termasuk laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil, sehingga mencerminkan upaya transparansi dan akuntabilitas. Namun, pengungkapan informasi dalam pembahasan observasi keuangan dan kebijakan akuntansi masih terbatas, sehingga hak muzakki sebagai konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan PSAK 109 secara konsisten dan menyeluruh sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat kepercayaan muzakki, serta menjaga legitimasi dan profesionalisme lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, M., & Hasbi, H. (2025). *Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Zakat Terhadap Pelaporan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Zis Ikhlas Peduli Ummat (Ipu Zakat) Desa Ujung)*. 9(1), 130–137.
- Irhamna, S., Nurhayati, R., Amanda, M. C., Putri, N. F., & Nurhasanah, E. (2023). Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.221>
- Irmandi, N., Khairi, N. H., & Suwardi, S. (2025). *Analisis Hukum Zakat di Indonesia : Studi terhadap Perundang- undangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 4(2).
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2025). *Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infak , dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer*. 2(1), 318–324.
- Manajemen, J. (2021). *Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum*. 3(1). Nasution, A. M. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. 1, 293–305.
- Pusat, Z., Umat, Z., Bandung, P., Ekonomi, F., Studi, P., Universitas, A., Bandung, B., Publik, A., Pusat, A., Umat, Z., Pusat, K., & Umat, Z. (2017). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 10. 8(April), 10–21.
- Rahman, T. (n.d.). *Akuntansi Zakat , Infak Dan Sedekah (Psak 109) : Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. 6(109), 141–164.
- S, I. K., Asfiani, B., & Said, Z. (2022). *Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare*. 1(1), 81–92.

- Siregar, L. M., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2019). *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109 : SUATU*. V(3), 73–81.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., Syahidah, S. Z., & Nurhasanah, E. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 31–43. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>
- Zakat, A., & Baznas, N. (2024). *Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan*. 4(2), 92–99.